

No. Reg: 012207860102000

LAPORAN PENELITIAN



**INTEGRASI MODEL PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS
MASJID DAN HALAL TOURISM DI KOTA BANDA ACEH DAN
SABANG PROVINSI ACEH**

Ketua Peneliti

Abrar Amri, M.Si

NIDN: 0122078601

NIPN: 012207860102000

Klaster	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas
Bidang Ilmu Kajian	Ekonomi Dan Bisnis Islam
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2021**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2021**

1. a. Judul : Integrasi Model Pengembangan Ekonomi Berbasis Masjid dan Halal Tourism di Kota Banda Aceh dan Kota Sabang Provinsi Aceh
- b. Klaster : Penelitian Pembinaan/ Kapasitas
- c. No. Registrasi : 012207860102000
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Ekonomi Dan Bisnis Islam


2. Peneliti/Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Abrar Amri, M.Si
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) :
 - d. NIDN : 0122078601
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 012207860102000
 - f. Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.1 / III-B
 - g. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - h. Fakultas/Prodi : FEBI/Ilmu Ekonomi

3. Lokasi Kegiatan : Banda Aceh dan Sabang
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 (Enam) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2021
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 10.200.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2021
8. *Output dan Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Banda Aceh, 25 Oktober 2021
Pelaksana,



Abrar Amri, M.Si
NIDN. 0122078601

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Abrar Amri, M.Si**
NIDN : 0122078601
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Aceh Utara / 22 Juli 1986
Alamat : JL. Tgk Di Blang, No. 76, Kelurahan Mulia, Kuta Alam, Kota Banda Aceh
Fakultas/Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam / Ilmu Ekonomi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Integrasi Model Pengembangan Ekonomi Berbasis Masjid dan *Halal Tourism* di Kota Banda Aceh dan Kota Sabang Provinsi Aceh”** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster Penelitian Pembinaan/Kapasitas yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Oktober 2021
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,

Materai 10000

Abrar Amri, M.Si
NIDN. 0122078601

INTEGRASI MODEL PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS MASJID DAN HALAL TOURISM DI KOTA BANDA ACEH DAN SABANG PROVINSI ACEH

Ketua Peneliti:


Abrar Amri, M.Si

Abstrak

Integrasi pengembangan sektor wisata halal dan ekonomi masjid dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan mengoptimalkan potensi jamaah. Kajian ini memiliki urgensi penting dalam rangka membangun kerangka konseptual model bisnis masjid dan sektor kepariwisataan. Penelitian dilakukan pada tiga Masjid yang di Kota Banda Aceh dan satu Masjid yang ada di Kota Sabang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, kuesioner kepada pengurus Bada Kemakmuran Masjid dan Dinas Pariwisata. Berdasarkan hasil penelitian, Integrasi pengembangan wisata halal pada kelima masjid yang menjadi tinjauan penelitian cukup besar. Potensi ini dapat dilihat dari adanya manajemen pengelolaan masjid yang lebih modern dan respon positif gagasan pengembangan ekonomi masjid. Hasil penelitian merekomendasikan, masjid harus menyiapkan Sumber Daya Insani pengelola unit usaha yang otonom dengan membentuk suatu Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah dan unit usaha yang otonom ini nantinya bisa mengembangkan ekonomi berbasis masjid bagi masyarakat sekitar masjid (jemaah). Masjid menjadi pusat pengembangan ekonomi dan menyelesaikan permasalahan terkait dengan ekonomi di sekitar masjid seperti, pengangguran dan kemiskinan, jadi dengan adanya lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi berbasis masjid maka membantu mengatasi masalah tersebut. Selain itu, pengembangan pariwisata halal yang sedang berkembang selama ini juga menjadi kesempatan baik bagi masjid. Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah saja, tetapi juga menjadi tempat tujuan wisata Islami. Parawisata halal (Halal Tourism) harus menjadi salah satu fokus utama dinas parawisata Provinsi Aceh, terkhusus lagi untuk dinas pariwisata Kota Sabang, agar dengan segala potensi parawisata yang dimiliki dapat dikembangkan dengan semestinya.

Kata Kunci: *Integrasi Model; Pengembangan Ekonomi Berbasis Masjid; Halal Tourism.*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Integrasi Model Pengembangan Ekonomi Berbasis Masjid dan *Halal Tourism* di Kota Banda Aceh dan Sabang Provinsi Aceh”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Dekan dan Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Rekan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Orang Tua, Adik-adik, Istri, dan Anak serta Seluruh Keluarga Amri Harun dan Alm. Djamaluddin Bintang;

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 2 Oktober 2020

Ketua Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abrar Amri', written in a cursive style.

Abrar Amri, M.Si

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Hasil Penelitian	4
D. Kegunaan Hasil Penelitian	5
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Konsep Masjid	6
B. Masjid dan Aktivitas Muamalah	7
C. Wisata Halal.....	11
D. Kajian Terdahulu	12
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	16
B. Metode Pengumpulan Data	16
C. Teknik Analisis.....	14
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Demografi Masjid	20
B. Potensi Masjid dalam Pengembangan Ekonomi ...	27
C. Persepsi Jemaah terhadap Integrasi Pengembangan Wisata Halal	31
D. Manajemen Pengelolaan Unit Usaha Masjid.....	33
E. Strategi Pengembangan Unit Usaha Masjid berbasis Halal Tourism.....	38
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	44

B. Saran-saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENELITI	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Simulasi Perhitungan Keuangan Masjid.....	2
Tabel 2. Hukum Jual Beli dalam Masjid Menurut Mazhab Empat.....	10
Tabel 3. Elemen dan Deskripsi CATWOE	17
Tabel 4. Potensi Kegiatan Ekonomi Masjid	27
Tabel 5. Karakteristik Responden Jamaah Masjid	31
Tabel 6. Rangkuman Aspek Kelayakan Usaha Ekonomi Kemasjidan.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Penelitian Intergasi Pengembangan Ekonomi Masjid dan Halal Tourism	15
Gambar 2. Tahapan Kajian.....	19
Gambar 3. Tabulasi Penilaian Jamaah Masjid Raya Baiturrahman	21
Gambar 4. Tabulasi Penilaian Jamaah Masjid Agung Al Makmur Lampriet.....	23
Gambar 5. Tabulasi Penilaian Jamaah Masjid Baiturrahim Ulee Lheue.....	25
Gambar 6. Tabulasi Penilaian Jamaah Masjid Agung Babussalam Kota Sabang	26
Gambar 7. Cluster Manajemen Usaha Masjid.....	35
Gambar 8. Matriks Analisi SWOT	41
Gambar 9. Aspek-Aspek Kelayakan Usaha.....	41

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masjid sebagai pusat peradaban memiliki fungsi menghadirkan segala aktivitas ketaatan untuk menuju pribadi yang taqwa, baik secara individu maupun sosial. Masjid merupakan tempat ibadah yang memiliki fungsi sentral bagi umat Islam, dengan dengan ragam aktivitas yang menyeluruh (*Syumuliah*) sebagai solusi permasalahan ummat. Masjid dalam makna terminologis bukan hanya tempat shalat namun lebih dari itu mesjid adalah tempat untuk melakukan berbagai macam aktifitas (*the center of activities*) bagi Muslim dalam rangka beribadah kepada Allah SWT dalam makna yang luas.

Masjid sebagai *the center of activities* memiliki fungsi utama untuk menghadirkan aktivitas ketaqwaan, baik secara ibadah mahdah maupun *ghairul Mahdhah/Muamalah*. Kata masjid dalam Al-Quran sebagaimana dikutip dalam Umar (2019) diulang sebanyak 28 kali yang dipadukan dengan kata *al-haram*. Dalam hal aktivitas muamalah, masjid berpotensi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi regional yang strategis. Sumber pertumbuhan ekonomi regional tersebut berasal dari jamaah dalam membangun pusat-pusat bisnis seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), wisata halal, dan Lembaga Keuangan Syariah. Namun demikian, program-program ekonomi kemasjidan membutuhkan dukungan stakeholders yang mempertemukan investor jamaah dengan unit-unit usaha masjid.

Provinsi Aceh sebagai salah satu daerah otonomi khusus, telah mendeklarasikan pelaksanaan Syariat Islam sebagai jati diri berbagai aktivitas pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Hal ini termaktup dalam Undang-Undangn Pemerintah Aceh No. 11 tahun 2006, yang melahirkan sejumlah Qanun/PERDA tentang Syariat Islam. Syariat Islam diatur dalam

Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariah Islam. Secara spesifik lagi, Provinsi Aceh juga mengatur aktivitas muamalah masyarakat melalui Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Qanun LKS menjadi domain dan spirit pembangunan dengan nilai-nilai Islam di Aceh.

Jumlah Penduduk Muslim di Aceh sebagaimana data yang dihimpun dalam Provinsi Aceh dalam Angka (2019), menunjukkan jumlah yang sangat tinggi sebesar 5,16 juta Penduduk atau sebesar 97 persen dari total penduduk Aceh. Dengan jumlah yang sangat besar, tersebut Masjid yang terdata hingga tahun 2019 di Sistem Informasi Masjid Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama RI Berjumlah 6.323 Masjid. Maka dapat dikatakan, rasio jumlah Muslim dan Masjid di Aceh berbanding 1: 817. Potensi masjid jika dikembangkan dalam program pemberdayaan yang terpadu dapat memberikan multiplier effect kesejahteraan bagi jamaah. Oleh karena itu, membangun masjid sebagai kekuatan ekonomi dengan menjadikan para jamaah di masjid sebagai mata rantai ekonomi yang terintegrasi sebagai konsumen, produsen dan pemilik dalam kegiatan ekonomi menjadi sangat penting.

Pada dasarnya masjid mampu berkembang secara mandiri dengan pendanaan kas yang dikelola secara optimal. Sebagai ilustrasi, kas masjid dapat disimulasi dengan asumsi perhitungan berikut ini.

Tabel 1. Simulasi Perhitungan Keuangan Masjid

Uraian Pemasukan	Besaran Dana	Uraian Pengeluaran	Besaran Dana
Saldo Kas Jamaah Rerata	±Rp. 50 juta/pekan	Biaya Harian Masjid (Kebersihan, Takmir, Imam, Muadzin)	Rp. 10 juta/pekan

Sumbangan Jumatan	±Rp. 5 juta/pekan	Pemeliharaan Asset	Rp. 5 juta/pekan
Total Pemasukan	Rp. 55 Juta	Total Pengeluaran	Rp. 15 Juta
Sisa Kas	Rp. 40 Juta		
Asumsi	jika jumlah Masjid di Aceh, sebanyak 6.323 Masjid, dengan asumsi simpan Kas sebesar Rp. 40 juta maka : Rp. 40 juta x 6.232 = Rp. 252 Milliar.		

Simulasi perhitungan pada tabel tersebut belum memasukkan program sumbangan dan kerjasama kegiatan kemasjidan lainnya yang berpotensi dapat tumbuh dengan pendanaan yang lebih besar lagi. Dari hasil tersebut, jika masjid menyertakan sejumlah penempatan dana kas di Perbankan Syariah maka potensi dana ummat yang bisa disalurkan dalam kegiatan produktif sangat besar. Maka seyogyanya, potensi dana masjid yang besar tidak boleh idle atau berputar bukan dalam lingkup ummat Islam. Masjid yang mandiri harus mampu tumbuh dan berkembang dalam rangka pemberdayaan ekonomi ummat, Maka dana kas masjid berpotensi mampu dikembangkan pada usaha produktif yang bermanfaat untuk ummat, semisal: Bank Infaq dan Wakaf untuk pembangunan masjid dan pemberdayaan ekonomi, Memberikan pinjaman bergulir *Qardhul Hasan* kepada kelompok pengajian/usaha ummat sekitar Masjid, Penyaluran unit bisnis Murahabah Disalurkan untuk para yang berhak menerimanya, investasi dalam bentuk penyertaan modal usaha berbasis masjid.

Provinsi Aceh menjadi daerah nomor dua setelah Nusa Tenggara Barat sebagai Top-5 Provinsi dengan pariwisata halal terbaik versi Cescent Rating-Mastercard (Kemenpar RI, 2019). Potensi wisata halal di Aceh juga ditambah dengan raihan juara kategori Masjid Baiturrahman sebagai objek wisata terbaik dalam Kompetisi Pariwisata Halal Nasional 2016 oleh Kementerian Pariwisata

Republik Indonesia (Muis, 2020). Hasil uraian event pelaksanaan wisata di Provinsi Aceh sepanjang tahun 2015-2018 oleh Saleh dan Anisah (2019) didominasi oleh Kota Banda Aceh dan Kota Sabang, baik wisata bahari, festival budaya, dan event fair lainnya. Dominasi ini menjadi peluang bagi kedua kota ini untuk mengembangkan potensi wisata halal.

Integrasi pengembangan sektor wisata halal dan ekonomi masjid dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan mengoptimalkan potensi jamaah. Kajian ini memiliki urgensi penting dalam rangka membangun kerangka konseptual model bisnis masjid dan sektor kepariwisataan. Kota Banda Aceh dan Sabang, dianggap memiliki potensi pariwisata sekaligus gerakan ekonomi kemasjid. Oleh karena itu, kajian integrasi pengembangan sektor wisata halal dan ekonomi masjid diharapkan menjadi terobosan bagi pemerintah dan swasta untuk mengembangkan aktivitas ekonomi dari masjid.

B. Perumusan Masalah

Kajian Integrasi Model Pengembangan Ekonomi Berbasis Masjid dan Halal Tourism di Kota Banda Aceh dan Sabang Provinsi Aceh ingin menjawab 2 rumusan masalah penelitian

1. Bagaimana persepsi jamaah terhadap gagasan pengembangan ekonomi masjid berbasis wisata halal di Kota Banda Aceh dan Sabang?
2. Bagaimana model bisnis yang tepat untuk integrasi pengembangan wisata dan pemberdayaan ekonomi masjid di Kota Banda Aceh dan Sabang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam integrasi pengembangan wisata halal dan ekspek Model pengembangan wakaf produktif bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi persepsi jamaah untuk gagasan pengembangan ekonomi berbasis masjid di Kota Banda Aceh dan Sabang.
2. Menelaah model bisnis yang tepat untuk intergasi pengembangan wisata dan pemberdayaan ekonomi masjid di Kota Banda Aceh dan Sabang

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam proses pengajaran sebagai tenaga pengajar, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi masjid berbasis wisata halal sebagai pembangunan ekonomi dalam Islam.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi basis data dalam kebijakan pengembangan ekonomi masjid berbasis wisata halal di Provinsi Aceh.

3. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu informasi mengenai potensi pengembangan ekonomi masjid berbasis wisata halal di Provinsi Aceh yang nantinya dapat mendorong pengembangan ekonomi umat.

4. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan khazanah keilmuan ekonomi syariah, terutama pada aspek keilmuan pengembangan ekonomi masjid berbasis wisata halal.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Masjid

Secara etimologis kata masjid merupakan bentuk masdar dari kata *sajada*, *yasjudu*, *sujun* yang bermakna tempat bersujud (Harahap, 1996). Sujud dalam syariat didefinisikan berlutut atau meletakkan dahi dan kedua tangan ke tanah sebagai bentuk nyata aktivitas sholat yang artinya tempat untuk sujud (Shihab, 1996).

Selanjutnya Imam Az-Zarkasyi mendefinisikan masjid sebagaimana dikutip dalam Al-Qathani (2003) sebagai tempat sujud untuk mengerjakan rangkaian ibadah shalat. Adapun dari sisi terminologi, masjid didefinisikan sebagai tempat shalat baik wajib maupun sunnah, tetap tidak berpindah-pindah ditempat tersebut. Sebagaimana Hadist Rasulullah SAW, dari Jabir Radhiallahu 'ahu Rasulullah SAW bersabda:

Dan bumi ini dijadikan bagiku sebagai tempat shalat serta bersuci (tayamum). Maka siapapun dari umatku yang datang waktu shalat (di suatu tempat), maka hendaklah ia shalat (di sana). (Hr Muslim)

Quraisy Shihab menyebutkan bahwa esensi masjid dalam al-Quran adalah tempat untuk melaksanakan semua kegiatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala (Q.S al-Jin: 18). Secara sosiologis masjid dapat didefinisikan sebagai tempat shalat, baik wajib maupun sunnah baik secara sendiri-sendiri maupun jemaah. Jika di masjid tersebut dilaksanakan shalat jumat maka dinamakan sebagai masjid jami' namun jika hanya dilaksanakan shalat wajib dan rawatib saja maka dinamakan mushalla.

Berangkat dari definisi yang diberikan oleh Quraisy Shihab tentang esensi dari masjid sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah SWT maka pandangan

terhadap masjid dapat diperluas sebagai pusat untuk melakukan aktifitas beribadah baik yang sifatnya mahdhah maupun yang ghairu mahdhah semisal melakukan pembinaan perekonomian umat bahkan sampai pada pemajuan peradaban. Hal ini juga sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika pertama kali membangun Negara Madinah. Rasulullah SAW terlebih dahulu membangun masjid dan menjadikannya sebagai pusat aktifitas kaum Muslimin pada saat itu. Termasuk melaksanakan pemerintahan, parlemen untuk bermusyawarah.

Di zaman Rasulullah SAW masjid menjadi pusat segala kegiatan masyarakat. Pada masa itu, masjid tidak hanya sebagai tempat peribadatan, melainkan sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat pengumpulan dan distribusi zakat, infak, Shadaqah, pusat budaya Islam dan pusat pertahanan dan keamanan kaum muslimin. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya fungsi dan peranan masjid pada waktu itu, dan betapa Rasulullah sangat memakmurkan masjid (Halim dan Kusufi, 2014).

Az Zahra (2020) sebagaimana dikutip dalam Kitab Fiqhul 'itikaf Syaikh alid al-Musyaiqih, menjelaskan batasan-batasan masjid antara lain; semua tempat yang digunakan untuk shalat adalah termasuk masjid, halaman masjid, dan menara masjid yang digunakan untuk adzan. Masjid menurut Hasibuan (2002) mempunyai tiga tinjauan makna; (1) Berkaitan dengan aspek individu pada sisi spritualitas ibadah, (2) berkaitan dengan aspek sosial dan masyarakat, (3), berkaitan dengan aspek fisik-bangunan (Hasibuan, 2002).

B. Masjid dan Aktivitas Muamalah

Islam adalah agama yang rahmatan lil -'alamin, untuk itu pengelolaan masjid harus mampu menghadirkan rasa aman, nyaman dan khusyuk. Tiga prinsip pengelolaan masjid menurut Faedurrohim (2008) terdiri dari idarah, imarah dan

ri'ayah. Pada perspektif muamalah aktivitas memakmurkan masjid dapat dikembangkan dengan kegiatan jual beli atau perdagangan, sewa menyewa, pertanian, peternakan, pendidikan dan tata pemerintahan (Sarwono, 2003).

Islam memerintahkan kita untuk melaksanakan *shalat* lima waktu secara berjemaah di masjid, yang salah satu hikmahnya adalah untuk mempererat silaturahmi dan persatuan umat. Selain itu, kaum muslimin dapat saling memberi informasi terkait berbagai masalah yang tidak hanya sebatas persoalan keagamaan saja, tetapi juga masalah-masalah sosial kemasyarakatan, sehingga solusi problematika umat Islam semestinya teratasi di masjid. Inilah fungsi masjid sebagaimana dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya.

Dalam konteks kekinian, sesuai dengan kemajuan dan dinamika perkembangan zaman, sudah ada masjid yang menyesuaikan dengan kemajuan peradaban baik dari segi ilmu maupun teknologi. Masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah *shalat* atau kegiatan keagamaan semata, tetapi juga sebagai wadah beraneka kegiatan umat, mulai dari kegiatan pendidikan, sosial, ekonomi, dan aktivitas-aktivitas keumatan lainnya. Sebab masjid merupakan identitas umat Islam yang mencerminkan tata nilai keIslamannya. Jadi peran masjid tidak hanya menitik-beratkan pada pola aktivitas yang bersifat ibadat yang bernilai ukhrawi saja, tetapi memperlakukan antara aktivitas ukhrawi dan aktivitas duniawi yang bertujuan memelihara kepentingan umat sebagai tujuan pensyari'atan (*maqashid al-syari'ah*).

Salah satu bentuk aktivitas yang bertujuan memelihara kepentingan umat adalah kegiatan sosial-ekonomi, seperti jual beli dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Pada umumnya jual beli dilaksanakan di tempat umum, seperti di pasar, swalayan, supermarket, dan lain sebagainya. Namun untuk menggerakkan ekonomi umat, masjid sebagai tempat berkumpul banyak orang merupakan tempat strategis untuk dijadikan lokasi pengembangan ekonomi umat. Ada

beberapa masjid yang melakukan aktivitas jual beli di lingkungan masjid yang difasilitasi oleh pengurus masjid. Akitivitas tersebut berupa jual beli buku, perlengkapan *shalat*, kebutuhan sehari-hari, dan makanan.

Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* (2008) menjelaskan bahwa para ulama memfatwakan hukum jual beli dan aktivitas ekonomi lainnya di masjid makruh hukumnya menurut kalangan Hanafiyah, Malikiyyah dan Syafi'iyah, sedangkan Hanabilah secara tegas mengharamkannya. Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* menerangkan bahwa ulama berbeda pendapat tentang sifat larangannya, menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah adalah makruh, Syafi'iyah mengharamkan jika jual beli tersebut membuat kehormatan masjid menjadi ternodai, sedangkan Hanabilah mengharamkannya. Dalil yang dijadikan sandaran hukumnya adalah *Hadits* Nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَا
()

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Jika kalian melihat orang menjual atau membeli di dalam masjid, maka ucapkanlah, "Semoga Allah tidak memberi keuntungan pada perdaganganmu (HR. Tirmizi).

Dalam *Hadits* yang lain Nabi SAW bersabda:

رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ (رواه ابن ماجه)
Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli di masjid (HR. Ibnu Majah).

Dari hasil rangkuman beberapa pandangan ulama berkaitan dengan hulum jual beli dalam masjid, berikut ini hasil ringkasan padangan menurut 4 mazhab.

Tabel 2. Hukum Jual Beli Dalam Masjid Menurut Mazhab Empat

No	Mazhab	Hukum Jual Beli di Masjid
1	Hanafiyah	Transaksi jual beli di dalam masjid hukumnya makruh.
2	Malikiyah	Transaksi jual beli di dalam masjid hukumnya makruh jika barangnya berada dalam masjid, tetapi jika tidak ada barangnya dalam masjid maka hukumnya tidak makruh.
3	Syafi'iyah	Transaksi jual beli di dalam masjid hukumnya haram, jika menghilangkan kehormatan masjid, jika tidak sampai menghilangkan kehormatan masjid maka hukumnya makruh.
4	Hanabilah	Transaksi jual beli di dalam masjid hukumnya haram, apabila transaksi tersebut terjadi maka transaksinya batal.

Sumber: Wulandari (2019), Sabiq (2008), Mas'ud & Abidin (2007).

Mengenai batasan masjid yang dilarang untuk jual beli dan aktivitas ekonomi lainnya adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan ibadah (mawadhi' al-shalat) yang ditandai dengan batas suci. Maka area di sekitar masjid boleh dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan muamalah, seperti tempat parkir, taman, halaman, aula dan ruang serba guna yang bukan termasuk masjid dalam pengertian tempat ibadah.

Jual beli dan aktivitas ekonomi lainnya dalam konteks hukum Islam diperbolehkan (mubah), berdasarkan kaidah Fiqh:

الأصلُ في المُعامَلَةِ الإِبَاحَةُ إلا أن يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Berdasarkan kaidah ini, prinsip dasar dalam transaksi muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya atau tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi aktivitas ekonomi di lingkungan masjid (bukan di

dalamnya) selama tidak mengganggu kegiatan ibadah di masjid, maka hukumnya boleh. Dalam sebuah Hadits dikatakan bahwa Rasulullah membayar utang di dalam masjid:

عن جابر بن عبد الله قال: أتيت النبي ص.م فقال: صل ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني
()

Dari Jabir bin Abdullah berkata, aku datang kepada Nabi SAW (beliau di dalam masjid), lalu Beliau berkata, shalatlah dua raka'at! Nabi berutang kepadaku, lalu dibayarnya, dan beliau menambah bayarannya untukku (HR. al-Bukhari).

C. Wisata Halal

Istilah halal dalam penyebutan wisata halal merujuk pada semua yang diperintahkan dalam ajaran agama dan menjadi landasan bagi perilaku dan kegiatan umat Islam (Baskanligi, 2011). Istilah “halal” juga digunakan untuk pengertian semua yang dapat dikonsumsi menurut al-Quran atau Hadis Nabi (Gulen, 2011). Sebaliknya istilah “haram” mengacu pada tindakan pelanggaran atas ajaran agama oleh umat Islam. Oleh karena itu, seorang muslim diwajibkan untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas yang halal dan menghindari hal-hal yang diharamkan agama.

Oleh sebab itu, konsep halal itu menjadi penting karena menjadi bagian dari merek dalam berkomunikasi, khususnya bagi masyarakat muslim. Bahkan lebih dari itu, kata halal bukan hanya elemen merek saja melainkan juga bagian dari sistem kepercayaan, kode etik-moral, dan integral dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga istilah halal atau pemenuhan prinsip-prinsip syariah merupakan suatu proses atau nilai yang diperoleh dalam memainkan peran penting untuk membentuk pikiran konsumen Muslim, terutama ketika berhubungan dengan

konsumsi. Sehingga jenis konsumsi di tingkat produk yang harus ditawarkan sebagai sebuah merek mesti melalui sebuah pendekatan yang lebih luas dari definisi halal.

Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim". Dalam hal ini hotel yang mengusung prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita (Jaelani, 2017).

Dari konsep dan definisi wisata halal di atas, menunjukkan bahwa kegiatan wisata menyebabkan adanya perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dalam rangka memenuhi kepuasaannya dalam bingkai yang dibenarkan oleh nilai-nilai Islam. Perpindahan dari satu tempat ke tempat lain sudah barang tentu menyebabkan terjadinya perpindahan aktifitas ekonomi ke daerah wisata yang dituju. Perpindahan aktifitas wisatawan ke daerah wisata yang dituju mendorong pertumbuhan ekonomi penduduk yang tinggal di daerah wisata melalui penyediaan barang, produk dan jasa.

D. Kajian Terdahulu

Bisnis merupakan suatu entitas ekonomi yang diselenggarakan dengan tujuan yang bersifat ekonomi dan sosial. Tujuan ekonomi secara umum adalah aktivitas mencari provit/keuntungan. Namun demikian, keuntungan saja tidak cukup karena tujuan bisnis juga mencakup aspek spirit *social empowerment* bagi pelaku usaha, konsumen dan lingkungan sekitar.

Masjid selama ini dipandang hanya sebagai tempat pelaksanaan ibadah ritual/*mahdhah*, ternyata memiliki potensi ekonomi yang besar. Beberapa studi literature yang mengangkat tema pengembangan ekonomi masjid, menggagas suatu pemikiran bahwa fungsi-fungsi masjid dapat diperluas dengan membangun

kerangka manajemen takmir masjid (Susanto, 2020), reformasi administrasi masjid (Hentika et al. 2014), pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar masjid (Ruslan, 2012 dan Aisyah, 2013), dan revitalisasi fungsi masjid sebagai pusat ekonomi dan dakwah multikulutural (Dalmeri, 2014).

Untuk membangun suatu kerangka pengembangan ekonomi masjid, Erziaty (2015) dengan mengambil studi pada Masjid Kota Banjarbaru merangkum Konsep pemberdayaan masjid yang dinilai sangat penting untuk pengentasan kemiskinan. Abdurrahman et al (2020) dalam studi potret pengembangan ekonomi Masjid Al Ikhlas di Kota Malang merangkum beberapa program pemberdayaan masjid melalui pengelolaan Baitul Maal Al Ikhlas dengan model Qardhul Hasan dalam bentuk program paket modal usaha, SPP jamaah, pelayanan sembako, kebutuhan kesehatan simpanan jamaah untuk idul fitri dan idul adha.

Salah satu gagasan yang mengemuka dalam beberapa literatur pengembangan ekonomi masjid ialah membangun kelembagaan Baitul Mal/Baitul Qiradh (BQ)/Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). Kerangka kelembagaan BMT dalam konsep pemberdayaan ekonomi masjid (empowerment) dapat membangun pengembangan ekonomi masyarakat secara *bottom up* dan lebih berkeadilan (Kusnadi, 2006)

Studi yang dilakukan oleh Supriadi (2017) menjelaskan bahwa secara regulasi, UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat telah memberikan kesempatan bagi masjid menjadi pusat pemberdayaan ekonomi rakyat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Amil Zakat Nasional (BAZNAS,) masjid akan menjadi tempat pengumpulan zakat. Berkaitan dengan pengembangan ekonomi masjid, BMT banyak diterapkan dalam skema filantropi Islam yang mengelola unit ZISWAF dan kegiatan usaha produktif. Hal ini diungkapkan oleh Perwataatmadja et al. (1996) yang menjelaskan bahwa, Baitul Mal wal Tamwil merupakan pengembangan ekonomi berbasis masjid sebagai sarana untuk memakmurkan masjid. BMT merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-

usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan berdasarkan prinsip syariah dan koperasi.

Implementasi pengembangan ekonomi masjid dalam sejumlah literatur banyak dilakukan dalam kerangka yang strategi peran masjid untuk meningkatkan perekonomian daerah. Strategi pengembangan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di Kota Bogor oleh Kurnia dan Munawar (2008) merangkum lima tahapan; yaitu sosialisasi peran ekonomi masjid, peningkatan kualitas SDM dan pengelola masjid, inovasi penerapan peningkatan ekonomi berbasis masjid, implementasi program, evaluasi dan tindakan perbaikan. Untuk penguatan lebih lanjut dan praktis, Afif et al. (2017), menjabarkan tahapan pemberdayaan masjid dilakukan dengan membangun formatur institusi masjid pengelola unit usaha, penguatan job deskripsi, penguatan ukhuwah struktur takmir, penyiapan kepanitiaan program ekonomi, dan manajemen keuangan masjid.

Destinasi wisata syariah dianggap berhasil dapat menarik kunjungan wisatawan mancanegara terutama wisatawan Muslim dan menari investasi, serta perkembangan wisata syariah juga mengalami peningkatan yang positif, sehingga dengan meningkatnya kunjungan wisata dan investasi dapat dimanfaatkan untuk perekonomian daerah (Saputram et al. 2019).

Berkaitan dengan integrasi model pengembangan ekonomi masjid dengan pariwisata, telaah yang dilakukan oleh Kharis (2019) mengungkapkan bahwa proses pengorganisasian masyarakat menciptakan Kampung Wisata Berbasis Masjid antara lain, melalui: Discovery (Penemuan) sampai Dream (Mimpi), b) Perencanaan (Design): Merinci unsure apa saja yang diperlukan, c) Menetapkan (Define): Menggalang kekuatan bersama, d) Pelaksanaan (Destiny): Memastikan rencana sudah dilaksanakan. Pengelolaan objek wisata Masjid Raya Pekanbaru dalam temuan Yanto (2017), masih dihadapkan bawah persoalan SDM, koordinasi dengan dinas keparisataan, dan promosi/pemasaran.

Berapa hasil rangkuman literatur yang sudah diidentifikasi belum secara kuat menawarkan gagasan integrasi pengembangan ekonomi berbasis masjid dengan wisata halal. Sebagai suatu destinasi wisata halal, masjid memiliki peran strategis untuk meningkatkan perekonomian jamaah dan daerah. Penelitian ini berusaha menelaah model-model bisnis yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan sektor wisata halal. Adapun kerangka penelitian yang ditawarkan dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1. Kerangka Penelitian Integritas Pengembangan Ekonomi Masjid dan Halal Tourism



BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian Intergasi Pengembangan ekonomi masjid dan halal tourism merupakan penelitian implementatif dengan mengambil studi pada dua Kota Provinsi Aceh, yaitu Kota Banda Aceh dan Kota Sabang. Penelitian dilakukan dengan analisa kuantitatif dan kualitatif. Analisis Kuantitatif dilakukan dengan simulasi sejumlah potensi bisnis yang dapat dijalankan oleh Masjid dengan kelayakan finansial. Sementara itu, Analisis Kualitatif dielaborasi dengan Analisis SWOT yang menginventarisir aspek internal dalam hal kekuatan dan kelemahan, serta aspek eksternal dari sisi peluang dan ancaman yang mungkin muncul.

B. Metode Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan tiga Masjid yang di Kota Banda Aceh dan satu Masjid yang ada di Kota Sabang. Masjid yang sudah mengembangkan program pengembangan ekonomi masjid di Banda Aceh antara lain Masjid Raya Baiturrahman, Masjid Baiturrahim Ulhee Lheue, dan Masjid Oman Al Makmur Lampriet. Sementara itu penetapan Masjid Agung Babussalam Kota Sabang dilakukan untuk mengidentifikasi potensi sabang sebahai destinasi wisata halal Provinsi Aceh.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, kuesioner wawancara/FGD kepada pihak-pihak yang menjadi kunci dalam pengambilan keputusan. Pihak-pihak yang menjadi kunci dalam pengambilan keputusan dapat dijabarkan antara lain:

1. Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dan Sabang

2. Ketua, sekretaris dan bendahara Badan Kemakmuran Masjid (BKM) atau Takmir Masjid Kota Banda Aceh dan Sabnag
3. Pengelola unit usaha masjid Kota Banda Aceh dan Sabang
4. Pelaku usaha travel Kota Banda Aceh dan Sabang
5. Tokoh masyarakat/Jamaah tetap masjid Kota Banda Aceh dan Sabang.

C. Tenik Analisis

Terdapat tujuh tahapan yang dilakukan integrasi pengembangan ekonomi masjid dan *halal tourism* (Gambar 1), yaitu:

1. Inventarisasi masalah aktual dilapangan. Informasi aktual dilapangan dikumpulkan berkaitan dengan aktivitas yang merepresentatifkan kondisi BKM untuk pengembangan ekonomi berbasis masjid dan masalah yang selama ini muncul. Selain informasi aktual dilapangan, pandangan dan asumsi pihak terlibat juga menjadi informasi penting untuk mengidentifikasi permasalahan pengembangan ekonomi Masjid
2. Analisis deskriptif identifikasi model bisnis Masjid berbasis *halal tourism*. Analisis deskriptif potensi bisnis BMT Al Hilal Masjid Al Makmur Lampriet dieksplorasi dengan model analisis CATWOE (C = customer, A= actors, T= transformation, W= world-view, O= owners, E= environmental constraint) dan Model Bisnis Canvas. Analisis deskriptif CATWOE sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Elemen dan Deskripsi CATWOE

Elemen CATWOE	Deskripsi
<i>Customer</i>	Siapa yang mendapatkan manfaat dari aktivitas tujuan?
<i>Actors</i>	Siapa yang melaksanakan aktivitas?


<i>Transformation</i>	Apa yang harus berubah agar <i>input</i> menjadi <i>output</i> ?
<i>World-view</i>	Cara pandang seperti apa yang membuat sistem berarti?
<i>Owners</i>	Siapa yang dapat menghentikan aktivitas-aktivitas?
<i>Environtmental Constraint</i>	Hambatan apa yang ada dalam lingkungan sistem?

Diadopsi dari Checkland dan Poulter (2010)

Canvas membagi *business model* menjadi 9 buah komponen utama, yang terdiri dari Customer Segment, Customer Relationship, Customer Channel, Revenue Structure, Value Proposition, Key Activities, Key Resource, Cost Structure, dan Key Partners (Osterwalder & Pigneur, 2010).

3. Menetapkan strategi rencana pengembangan bisnis masjid dan halal tourism yang didukung oleh analisis SWOT. Analisis SWOT suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) dalam suatu entitas bisnis, baik yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan bisnis. Analisis SWOT Menurut Rangkuti (2015) adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada hubungan atau interaksiantara unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman. Melalui perencanaan strategis yang terukur, akan diperoleh output berupa *road map* pengembangan BMT dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Gambar 2. Tahapan Kajian



BAB IV

ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian analisa hasil dan pembahasan akan ditelaah secara konseptual dan praktikal integrasi pengembangan ekonomi masjid dan halal tourism di Kota Banda Aceh dan Sabang. Adapun Masjid yang ditetapkan sebagai model integrasi pengembangan ekonomi Masjid dan halal tourism terdiri dari Masjid Raya Baiturrahman, Masjid Baiturrahim Ulhee Lheue, Masjid Oman Al Makmur Lampriet, dan Masjid Agung Babussalam Kota Sabang.

A. Demografi Masjid

1. Masjid Raya Baiturrahman


Masjid Raya Baiturrahman menjadi ikon masyarakat Aceh dan menjadi masjid dengan history yang kuat. Pengelolaan Masjid Raya Baiturrahman dilaksanakan dengan dasar hukum Peraturan Gubernur (PERGUB) Aceh No. 26 Tahun 2018. Pengeloalan berbentuk UPTD melalui Dinas Syariat Islam Provinsi. Dalam pasal 8 mengenai penyelenggaraan dan pengembangan kelambagaan dan kemakmuran masjid, pelaksanaan Unit Ekonomi diatur dengan model kelembagaan Badan Umum Layanan Daerah (BLUD).

Pembiayaan operasional Masjid bersumber dari APBA melalui Dinas Syariat Islam serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak menginkat sesuai perundang-undangan (pasal 18). Maka dalam pendekatan program Pengembangan Ekonomi Masjid, implementasi program harus dilakukan dengan pendekatan kelembagaan yang resmi dan birokratis. Struktur Pengurus terdiri dari:

- Kepala UPTD Drs. Tgk. H. Ridwan Johan
- Imam besar Masjid Raya Baiturrahman Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA
- Sekretaris: Tgk. H. Saifannur, S.Ag
- Bendahara: Tgk. H. Syarifuddin Miga, S.E

Potensi masjid Raya Baiturrahman dari segi asset yang dipilih berdasarkan hasil observari antara lain Wakaf Tanah, Toko, tarif parkir dan jasa penitipan, asset Toko, Baitul Qiradh Baiturrahman, Radio Baiturrahman, Media Harian Gema Baiturrahman, akses umum perpustakaan, kunjungan wisata lokal, nasional dan mancanegara. Kunjungan tamu ke Masjid Raya Biturrahman pada tahun 2019 mencapai 15.460 (Nusantara) dan 18.526 (mancanegara). Hasil penilaian yang dilakukan tentang kondisi aktual Masjir Raya Baiturrahman, berikut ini hasil tabulasi score dari jamaah.

Gambar 3. Tabulasi Penilaian Jamaah Masjid Raya Baiturrahman



Sumber: Hasil Tabulasi Kuesioner

Survei 90% diisi oleh bukan jamaah tetap Solat Fardhu dengan jumlah responden mencapai 85 jamaah. Gambaran umum hasil survei antara lain

Persepsi score tertinggi jamaah terhadap Masjid Raya Baiturrahman dari segi kebersihan, sementara persepsi score terendah dari sisi transparansi keuangan masjid. Transparansi keuangan masjid ini perlu menjadi catata dan evaluasi Pengurus UPTD Masjid Raya Baiturrahman untuk meningkatkan kinerja.

2. Masjid Al Makmur Oman Lampriet Banda Aceh

Masjid Agung Al Makmur yang beralamat di jalan Muhammad Daud Beureueh Gampong Bandar Baru Banda Aceh dibangun di atas tanah wakaf seluas 7572 m² yang 7321 m², wakaf dari pemerintah Kota Banda Aceh dan 251 m² wakaf Tgk.Hj. Ainul Mardhiah Ali.

Luas bangunan Masjid ini ± 2.500 m² yang dilengkapi pada setiap sudut Masjid dengan kamar wudhu dan bersuci. Lantai dalam Masjid ini dilapisi permadani dan dindingnya dihiasi dengan kaligrafi ayat Al Quran dan lainnya. Masjid ini dibangun memenuhi persyaratan respond gender dimana disiapkan kamar berwudhu dan bersuci khusus untuk kaum perempuan dan juga penyediaan tangga naik bagi penyandang cacat. Masjid ini dibangun mirip Masjid di timur tengah dan memiliki 2 menara dan satu kubah.

Masjid Agung Al-Makmur didirikan pada tahun 1979, namun ketika musibah Gempa dan Tsunami 26 Desember 2004, Masjid ini roboh dan semua tiang-tiangnya patah. Masjid ini baru direkontruksi pada tahun 2006 sampai 2008 dengan bantuan donatur dari kesultanan oman. Masjid Al- Makmur diresmikan kembali pemakaiannya pada hari selasa tanggal 19 Mei 2009.


Pada awalnya nama Masjid Agung Al Makmur yang telah selesai dibangun baru akan diberi nama dengan Masjid Agung Al Makmur Sultan Qabus Bin Said akan tetapi menjelang peresmian pemakaian Masjid tersebut oleh Kepala Perwakilan Negara Kesultanan Oman meminta agar nama Sultan Qabus Bin Said tidak dicantumkan pada nama Masjid Agung Al Makmur. Sehingga nama Masjid

ini tetap disebut Masjid Agung Al Makmur saja. Masjid Agung Al-Makmur memiliki kapasitas jamaah mencapai 3.000 orang, dengan jumlah pengurus 38 orang, 12 imam, dan 9 orang pematani kajian. Struktur kepengurusan masjid Al Makmur Lampriet terdiri dari:

- Ketua Umum : Dr. H. M. Jamil Ibrahim, M.H
- Ketua 1 : Ir. H. Rizal Awandi
- Ketua II : Dr. H. Jufri Ghalib, M.H
- Ketua III : H. Edy Achyar, S.E
- Sekretaris : M. Tafuk Almusawar
- Bendahara : Nasrun

Dimensi penilaian jamaah tentang Masjid Agung Al Makmur Lampriet dilakukan secara online. Survei diisi oleh 65 jamaah yang solat di Masjid Al Makmur Lampriet, Rangkuman hasil survey ditampilkan dalam gambar sebagai berikut.

Gambar 4. Tabulasi Penilaian Jamaah Masjid Agung Al Makmur Lampriet



Sumber: Hasil Tabulasi Kuesioner

Persepsi score tertinggi jamaah untuk penilaian terhadap Masjid Al Makmur Lampriet adalah kenyamanan beribada. Sementara persepsi score terendah dari sisi transparansi keuangan masjid. Sisi pengelolaan sumber-sumber keuangan dan pengelolaan masjid perlu mendapat perhatian bagi pengurus BKM dalam membangun kepercayaan jamaah masjid.


3. Masjid Baiturrahim Ulee Lheue

Pengelolaan Masjid Baiturrahim Ulee Lheue didasarkan pada Keputusan Camat Meuraxa Kota Banda Aceh No. 001/IX/MRX/BKM/2018. Masjid Ulee Lheue memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan unit ekonomi dan bisnis wisata Syariah. Komitmen pengurus dalam rapat yang disampaikan, meyakini bahwa program Pengembangan Ekonomi Masjid dapat dijalankan secara optimal karena masjid memiliki sejarah yang kuat dan berada di kawasan laut Ulee Lheue. Pengurus Masjid terdiri dari:

- Ketua Umum/Imum Chiek: Tgk. H. Rahman Daudy, S.Ag
- Ketua I: Tgk. H. Buchari Harun
- Ketua II: Tgk. Ir. H. Luthfi Razali, M.Eng
- Ketua III: Tgk Muhammad Iqbal
- Sekretaris: M. Subhan
- Bendahara: Zulhadi ZA, S.T

Hasil survei jamaah yang dilakukan untuk menilai kondisi aktual Masjid Baiturrahim Ulee Lheue menghasilkan penilaian berikut ini.

Gambar 5. Tabulasi Penilaian Jamaah Masjid Baiturrahim Ulee Lheue



Sumber: Hasil Tabulasi Kuesioner

Persepsi score tertinggi jamaah terhadap Masjid Baiturrahim Ulee Lheue dari segi kenyamanan beribadah, sementara persepsi score terendah dari sisi lingkungan sekitar masjid. Lingkungan sekitar masjid menjadi salah satu komponen penting bagi pengembangan ekonomi masjid, terutama menghadirkan investor dari kalangan jamaah luar atau instansi untuk turut serta dalam pengembangan unit usaha masjid.

4. Masjid Agung Babussalam Kota Sabang

Masjid Babussalam yang dibangun pada tahun 2001. Masjid Babussalam merupakan kategori Masjid Besar. Masjid Babussalam beralamat di Jln. Tgk Chiek Ditiro Sabang Aceh. Masjid Babussalam, luas bangunan 6.559 m² dengan status tanah Wakaf. Masjid Babussalam memiliki jumlah jamaah 100 - 150 orang, jumlah muazin 48 orang. Masjid Agung Babussalam ini dibangun dengan sentuhan masjid-masjid khas Timur Tengah, yakni Turki Usmani.


Bangunan masjid dibuat dengan sangat tinggi, besar, dan megah dengan dinding tembok yang sangat kokoh. Sebanyak 4 menara juga turut dibangun di 4

penjuru masjid, dengan satu kubah berukuran besar yang diletakkan diatas atapnya. Komplek Masjid Agung Babussalam juga dilengkapi dengan pelataran dan sebuah halaman yang sangat luas, dengan permukaan lantainya dibentuk dengan bahan keramik berpola bintang yang sangat megah. Struktur organisasi masjid secara umum terdiri dari:

- Ketua BKM : Drs. H. Anwar Usman
- Sekretaris : Ridhwan
- Bendahara : Murdianto, S.H
- Imum Rawatib : Irsalullah

Hasil penilaian yang dilakukan pada Masjid Agung Babussalam Kota Sabang memperlihatkan adanya capaian optimal masjid dari sisi kenyamanan ibadah sebesar 91%. Hasil scoring persepsi jamaah terhadap sejumlah indikator penilaian ditampilkan berikut ini

Gambar 6. Tabulasi Penilaian Jamaah Masjid Agung Babussalam Kota Sabang



Sumber: Tabulasi Kuesioner Jamaah

Indikator yang mendapat respon positif (>85%) bagi jamaah antara lain Kenyamanan ibadah, kebersihan masjid, dan lingkungan sekitar. Sementara

indikator yang masih rendah dalam penilaian jamaah adalah infrastruktur dan transparansi keuangan. Perbaikan yang perlu dilakukan oleh BKM dan lingkungan masjid Agung Babussalam Kota Sabang adalah perbaikai dari sisi infrastruktur seperi tempat wudhu, kamar mandi, dan shaf salat. Sementara transparansi keuangan masjid menjadi agenda evaluasi yang perlu dilakukan oleh pengurus BKM untuk meningkat kepercayaan jamaah.

B. Potensi Masjid dalam Pengembangan Ekonomi

Potensi masjid dilakukan dengan proses observasi dan penyebaran kuesioner dilakukan kepada pengurus BKM pada 5 masjid. Potensi masjid dapat dilihat dari segi aktitas peribadatan, kondisi kas (pemasukan dan pengeluaran), aset dan respon pengurus mengenai pemberdayaan ekonomi masjid. Berikut ini dijabarkan sejumlah potensi kegiatan/aktivitas ekonomi yang muncul pada lingkungan masjid.

Tabel 4. Potensi Kegiatan Ekonomi Masjid

Nama Masjid	Deskripsi Aktivitas Ekonomi	Aset Masjid
Masjid Raya Baiturrahman	<ul style="list-style-type: none"> • Dikelola dalam bentuk BLUD UPTD dibawah Dinas Syariat Islam Aceh • Tarif/Kegiatan Perpikiran • Kegiatan pernikahan • Galery Wisata • Baitul Qiradh Baiturrahman, Radio Baiturrahman, Media Harian Gema Baiturrahman, akses umum perpustakaan, 	Bangunan Masjid, Wakaf Tanah, Toko, lahan sawah, wakaf tunai

	<p>kunjungan wisata lokal, nasional dan mancanegara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Pemerintah dan CSR perbankan 	
<p>Masjid Al Agung Al Makmur Oman Lampriet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Pernikahan • Koperasi Syariah AL Hilal • Hotel AL Makmur Lampriet • Payment Point Online Bank (PPOB) • Zhafira House • Penyediaan sembako melalui TOSERBA • Layanan pemesanan kue bakery 	<p>Bangunan Masjid, Hotel, Wakaf Tanah, kantin</p>
<p>Masjid Baiturrahim Ulee Lheue</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Galery Wisata dengan pengunjung dari dalam dan luar negeri. • Cafe Masjid Baiturrahim Program Ekonomi Masjid Bank Indonesia • Unit usaha bengkel Las, lahan wakaf strategis dekat laut seluas 5.000 m, tanah wakaf lahan pertanian di Lampeunerut, dan kerjasama serantau dengan Malaysia dan Singapore 	<p>Bangunan Masjid, galery wisata, cafe, wakaf tanah</p>

Masjid Agung Babussalam Sabang	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan operasional Masjid melalui APBK Kota Sabang pada Biro Kesejahteraan Rakyat Pemkot Sabang • Potensi ekonomi masjid meningkat seiring dengan event dan tamu yang berkunjung ke Kota Sabang • Kegiatan pernikahan • Keaktifan remaja masjid mulai meningkat dengan kegiatan pemeliharaan kolam ikan lele disekitar masjid • Program spesifik kegiatan ekonomi masjid belum dilakukan 	Bangunan masjid, aula, balai pengajian, wakaf tanah
--------------------------------------	--	---

Sumber: Hasil Wawancara dengan Pengurus BKM

Berdasarkan hasil telaah kegiatan masjid yang berpotensi dalam pemberdayaan ekonomi masjid, maka terdapat beberapa persamaan yang dimiliki. Persamaan *pertama*, kelima masjid berada dalam wilayah strategis kegiatan pariwisata yang biasanya dikunjungi oleh wisatawan. *Kedua*, masjid memiliki asset dan luas yang memadai untuk pengembangan kegiatan ekonomi dalam hal menciptakan *spot-spot* kegiatan ekonomi. *Ketiga*, masjid banyak digunakan untuk kegiatan pernikahan sebagai sumber pemasukan.

Gagasan Integrasi pengembangan wisata halal pada kelima masjid yang menjadi tinjauan penelitian cukup besar. Potensi ini dapat dilihat dari adanya

manajemen pengeolaan masjid yang lebih modern dan respon positif gagasan pengembangan ekonomi masjid.

Masjid Raya Baiturrahman dan Masjid Agung Babussalam dikelola secara spesifik melalui anggaran Pemerintah Daerah. Kedua masjid ini menjadi ikon daerah yang mendapat anggaran secara rutin. Masjid Raya Baiturrahman anggaran UPTD berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua UPTD Drs. Ridwan Johan mendapat dukungan operasional kegiatan melalui Dinas Syariat Islam. Bahkan, untuk keigatan bisnis, Masjid Raya Baiturrahman sudah membentuk tim Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang saat ini sedang dalam tahap pengesahan. Kegiatan bisnis masjid juga mendapatkan dukungan Program *Pilot Project* Bank Indonesia dalam pengembangan galery wisata seperti souvenir khas Aceh dan meusium.

Operasional kegiatan Masjid Agung Babussalam Kota Sabang juga didukung dengan anggaran Pemkot Sabang melalui Biro Kesra. Secara spesifik kegiatan ekonomi masjid belum berjalan resmi dan masih dalam tahap perencanaan dengan remaja masjid melalui Badan Koordinasi Pengurus Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Sabang.

Sementara masjid Agung Al Makmur Lampriet dan Masjid Baiturrahim Ulee Lheue. Masjid Agung Al Makmur dikelola oleh Gampong Lampriet, dan Masjid Baiturrahim berstatus masjid Kecamatan Meuraxa. Hasil wawancara dengan pengurus BKM, bahwa kegiatan ekonomi terbentuk dari inisiatif pengurus BKM, koperasi, remaja masjid, dan pemerintahan gampong untuk meningkatkan program pengembangan ekonomi berbasis masjid. Pada tahun 2020, ketiga masjid ini menjadi *pilot project* pengembangan ekonomi Masjid Bank Indonesia dengan dukungan kegiatan usaha:

- Masjid Agung Al Makmur Lampriet kegiatan bisnis Hotel Syariah dikelola oleh Koperasi Syariah Al Hilal

- Masjid Baiturrahim Ulee Lheue kegiatan bisnis Cafe/kantin dikelola oleh pengurus BKM
- Masjid Rahmatullah Lampuuk kegiatan bisnis kuliner ikan bakar Lampuuk yang dikelola oleh pengurus BKM

C. Persepsi Jamaah terhadap Integrasi Pengembangan Wisata Halal

Integrasi Model Pengembangan Ekonomi Berbasis Masjid dan Halal Tourism ini digagas atas dasar bahwa keempat masjid yang menjadi studi dalam penelitian ini memiliki potensi tata letak yang strategis, dukungan pendanaan yang baik, dan SDM jamaah yang responsif. Studi integrasi ekonomi masjid dan halal tourism turut menyebarkan kuesioner secara online kepada jamaah lingkungan masjid dan pengunjung dari luar. Hasil tabulasi kuesioner dirangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 5. Karakteristik Responden Jamaah Masjid

Karakteristik	Masjid Raya Baiturrahman	Masjid Agung Al Makmur Lampriet	Masjid Baiturrahim Ulee Lheue	Masjid Agung Babussalam Sabang
Pekerjaan	ASN/ PNS	Wiraswasta dan ASN/PNS	Wiraswasta	Wiraswasta dan ASN
Infak Harian	tingkat harian infak di	tingkat harian infak di bawah Rp.20.000,-	tingkat harian infak di bawah Rp.20.000	tingkat harian infak di

	bawah Rp.20.000			bawah Rp.20.000
Gagasan Ide Konsep Ekonomi Masjid	81% setuju	88% setuju	75 % setuju	80% Setuju
Jumlah isian	75 jamaah	65 jamaah	33 jamaah	20 jamaah

Sumber: Tabulasi Google Form yang disebarakan

Berdasarkan jenis pekerjaan jamaah, sebagian besar berada pada kelompok pekerja ASN/PNS dan wiraswasta. Lebih lanjut, rata-rata infak harian yang diberikan oleh tiap jamaah masjid masih berada dibawah Rp. 20.000,-. Masjid Lampuuk merupakan jamaah yang tingkat infak harian dominan tinggi diatas Rp. 100.000,-. Gagasan ide pengembangan ekonomi masjid mendapatkan respon yang kuar diatas 70%, atau dengan kata lain sebagian besar jamaah terbuka dengan program ekonomi berbasis masjid.

Hasil obeservasi lapangan yang dilakukan terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam rangka integasi ekonomi masjid dan halal tourism. Secara infrastuktur, masjid sudah sangat baik dan memiliki dukungan sarana prasarana yang memadai. Namun dalam operasionalisasi uni usaha masjid beluma adanya gerakan yang implementatif tentang siapa yang melaksanakan dan bagaian manajemen pengelolaannya. Masalah operasionalisasi ini terjadi karena sebagai besar pengurus masjid masih fokus pada kegiatan ibadah secara mahdhah.

Masalah berikutnya yang menjadi perhatian dalam integasi unit usaha masjid untuk kegiatan wisata halal adalah dominan usia pengurus BKM adalah usia tua (pensiunan). Masalah ini sifatnya *intangibile*, karena berkaitan dengan SDM pengelola. Ada sejumlah anggapan yang muncul bahwa program

pengembangan ekonomi masjid adalah bantuan operasional *cash* dan barang/aset. Persepsi yang terbangun dapat mengubah orientasi pengurus pada nilai-nilai pragmatis untuk keuntungan sepihak jangka pendek. Maka diperlukan adanya pendampingan agar SDM muda memiliki wawasan ekonomi kemasjidan dalam pengembangan unit usaha.

D. Manajemen Pengelolaan Unit Usaha Masjid

Bisnis merupakan suatu entitas ekonomi yang diselenggarakan dengan tujuan yang bersifat ekonomi dan sosial. Tujuan ekonomi secara umum adalah aktivitas mencari profit/keuntungan. Namun demikian, keuntungan saja tidak cukup karena tujuan bisnis juga mencakup aspek *spirit social empowerment* bagi pelaku usaha, konsumen dan lingkungan sekitar. Apalagi dalam pengembangan ekonomi kemasjidan, aspek pemberdayaan pengurus masjid, jamaah, dan lingkungan tentu saja menjadi visi utama.

Masjid selama ini dipandang hanya sebagai tempat pelaksanaan ibadah ritual/mahdhah, ternyata memiliki potensi ekonomi yang besar. Potensi ekonomi yang besar tercermin dari kas masjid yang secara spesifik dapat dikelola secara optimal untuk aktivitas muamalah. Pada dasarnya, masjid mampu berkembang secara mandiri dengan berbagai inovasi-inovasi bisnis yang dikelola secara profesional.

Inovasi-inovasi bisnis ini dilahirkan dari semangat untuk meningkatkan kas masjid dan pemberdayaan ekonomi pengurus, jamaah, dan lingkungan. Agenda pemberdayaan ekonomi berbasis masjid memiliki fungsi utama menghadirkan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang bersumber dari jamaah yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Syariah untuk kemakmuran jamaah dan lingkungan sekitar masjid. Pemberdayaan ekonomi masjid menjadi sumber pertumbuhan

ekonomi regional melalui peningkatan akses keuangan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terbebas dari praktik riba.

Berbeda dengan unit-unit usaha lain, usaha kemasjidan memiliki karakteristik bisnis yang unik dikarenakan aspek kelembagaan dan operasionalisasi bisnisnya menyatu dengan aktivitas masjid. Karakteristik usaha kemasjidan dalam spektrum yang lebih luas dapat digambarkan dengan beberapa model tata kelola bisnis, desain rencana usaha, penilaian usaha dan kelayakan usaha.


Peran masjid dalam pengembangan ekonomi dapat dikelompokkan dalam lima bentuk *cluster* manajemen pengelolaan:

1. Masjid berperan sebagai *sales* dan distributor produk program-program bantuan ekonomi
2. Masjid berperan sebagai penghimpun dana dan investasi jamaah untuk pusat kegiatan ekonomi masjid
3. Masjid berperan sebagai financial sector seperti Baitul Mal, Koperasi Syariah, dan *Baitul Mal wa Tamwil*/ Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
4. Masjid menjadi marketplace Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada disekitaran lingkungan
5. Masjid membentuk badan otonom usaha tersendiri dengan menghimpun dan memberikan keleluasaan munculnya multi business sector yang dikelola melalui LKMS.

Cluster pengembangan ini dapat menyatu dan terpisah antar unit usaha masjid, artinya fleksibilitas unit usaha masjid sangat besar. Agenda utama yang harus diakomodir untuk membentuk unit usaha masjid adalah penyamaan persepsi antara pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM), jamaah, dan

lingkungan. Jika digambarkan dalam skema yang lebih rinci cluster model usaha kemasjidan dapat diinisiasi sebagai berikut:

Gambar 7 Cluster Manajemen Usaha Masjid



1. Masjid Sebagai *Sales* dan Distributor

Cluster yang pertama menempatkan posisi masjid dalam kegiatan usaha sebagai penyalur program bantuan dan kerjasama, baik dengan swasta maupun regulator/pemerintah. Peran masjid dalam cluster ini sudah umum dilaksanakan di Indonesia, dimana kegiatan-kegiatan bantuan dipusatkan melalui masjid. Peran masjid dalam posisi ini memperkuat pelaksanaan program bantuan dan kerjasama seperti *Coorpoarate Social Responsibility (CSR)*, Bantuan Sosial, dan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa/Gampong (BUMDES/G). Masjid dapat merangkum bantuan secara tepat sasaran berdasarkan kebutuhan jamaah dan lingkungan serta menghimpun SDM yang berkualitas dalam distribusi bantuan.

Masjid mendapat bantuan secara langsung dan dikelola untuk pemberdayaan sosial umat.

2. Masjid Menghimpun dana investasi Jamaah

Cluster yang kedua menempatkan BKM secara sentral dalam menghimpun dana dan investasi jamaah untuk kegiatan ekonomi sekitar. Peran ini dapat dijalankan dengan membentuk tim pengelolaan dana investasi jamaah pada kas masjid tersendiri secara amanah. Praktik ini sering ditemukan dalam tata kelola kas masjid untuk kegiatan muamalah sekitar, terutama dalam program-program pemberdayaan di waktu tertentu seperti pekan Jumatan, Bulan Ramadhan dan Hari Raya. Pengelolaan dana kas masjid secara ekonomi juga dibentuk dengan membentuk Baitul Mal Masjid dan/atas gampong dalam agenda penyaluran kebutuhan umat.

3. Masjid Membentuk Lembaga *Financial Sector*

Cluster yang ketiga secara profesional dijalankan dengan membentuk LKS yang secara koordinatif dan sinergis dengan BKM. LKS dapat berbentuk Koperasi Syariah dan BMT dengan pengurus dan pengelola yang profesional. Model Kelembagaan secara Keuangan Syariah akan menempatkan bisnis kemasjidan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan mengelola dana jamaah dan korporasi melalui masjid. Pengurus masjid dapat menjadi anggota Koperasi Syariah yang memiliki badan hukum kuat untuk menjalankan aktivitas bisnis. Program pembiayaan Syariah akan secara efektif dalam mengembangkan kebutuhan usaha jamaah dan sekitar melalui Produk *Qardhul Hasan, Murabahah, Mudharabah* dan *Musyarakah*.

4. Masjid menjadi *marketplace* Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Cluster Keempat menempatkan masjid sebagai penyedia layanan lapak usaha (*marketplace*) bagi UMKM yang ada disekitar lingkungan. Pada cluster ini, masjid dapat secara fleksible menyediakan lahan usaha maupun mengelola unit usaha dengan membentuk LKS. Masjid mendapatkan bagian dalam *sharing* unit usaha melalui bagi hasil dan penyewaaan fasilitas *marketplace*. UMKM juga dapat dihimpun dengan beberapa aturan ketentuan lingkungan ibadah yang tidak terganggu. Cluster model ini ditawarkan karena banyaknya lahan wakaf, bangunan dan pertokoan yang dapat dioptimalkan untuk penyediaan lahan usaha.

5. Masjid membentuk badan otonom usaha

Cluster yang kelima secara spesifik menempatkan unit usaha masjid sebagai badan otonom yang profesional dan amanah untuk membentuk sinergisitas unit usaha dengan kelembagaan keuangan Syariah. Pengelola unit usaha masjid membantuk LKS dan menjalin kemitraan multi bisnis. Masjid dapat secara mandiri dan bekerjasama untuk mengelola bisnis perhotelan, cafe, galery wisata, *mart*, kerajinan/souvenir yang keuntungannya diberikan kepada masjid melalui mekanisme *profit sharing*. Model ini bisa dikelola dengan menjalin kerjasama *multibusniiss sector* untuk menguatkan ekosistem usaha kemasjidan. Pengelola unit usaha masjid model ini juga dapat dibentuk dengan LKS untuk memperkuat badan pengelolaan unit usaha.

Didalam membangun suatu model usaha kemasjidan, tahapan bisnis membutuhkan adanya desain rencana usaha, penilaian terhadap keberlangsung usaha (aspek internal dan eksternal), dan kelayakan usaha. Maka strategi dalam setiap tahapan-tahapan bisnis menurut Novianto (2019), dijelaskan sebagai serangkaian keputusan atau tindakan yang dirumuskan berdasarkan

pertimbangan pihak internal dan eksternal dalam suatu organisasi bisnis untuk mencapai tujuan jangka panjang. Yang dimaksud tujuan organisasi jangka panjang yaitu menyangkut keunggulan- keunggulan kompetitif, agar dapat bertahan ditengah ketatnya persaingan.

E. Strategi Pengembangan Unit Usaha Masjid berbasis *Halal Tourism*

Provinsi Aceh termasuk dalam katerogsi wisata halal yang cukup potensial untuk dikembangkan. Pada tahun 2016 pula, Aceh memenangkan tiga kategori dalam Anugerah Pariwisata Halal Terbaik tingkat nasional, yaitu Kategori Bandara Ramah Wisatawan Muslim Terbaik, Destinasi Budaya Ramah Wisatawan Muslim Terbaik, dan Daya Tarik Wisata Terbaik (Muis, 2020).

“World Halal Tourism Award 2016” di Dubai, Aceh memenangkan dua kategori yaitu World’s Best Airport for Halal Travelers dan World’s Best Halal Cultural Destination. Pada tahun 2018, sebanyak tujuh destinasi di Aceh telah menjadi nominasi dalam Anugerah Pesona Indonesia tahun 2018 (<http://www.pkaceh.com/5011/08>).

Berkaitan dengan posisi sentral masjid dalam kegiatan wisata halal, tim peneliti mengajukan beberapa gagasan konsep halal tourism kepada para pengurus BKM dan jamaah. Integrasi yang ditawarkan mencakup posisi masjid dalam pandangan jamaah, pandangan terhadap gagasan halal tourism, dan strategi pengembangan unit usaha berdasarkan hasil SWOT analisis.

Analisis SWOT suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) dalam suatu entitas bisnis, baik yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan bisnis. Analisis SWOT Menurut Rangkuti (2015) adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada hubungan atau

interaksi antara unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman.

Analisis SWOT untuk merumuskan model usaha kemasjid berguna untuk mengidentifikasi potensi bisnis dengan penilaian secara internal dan eksternal untuk keberlanjutan usaha. Analisis SWOT juga dapat ditelaah dengan mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan tentang konsep unit usaha masjid yang dijalankan. Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan dalam mengidentifikasi usaha masjid dengan Analisis SWOT antara lain:

1. *Strength* (Kekuatan)

- Kelebihan apa yang dimiliki oleh unit usaha masjid?
- Apa yang membuat unit usaha masjid lebih baik dari unit bisnis lainnya?
- Keunikan apa yang dimiliki oleh unit usaha masjid?
- Apa yang alasan agar unit usaha masjid dapat melangsung kegiatannya?
- Apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen dari kelebihan menjalankan unit usaha masjid?

2. *Weakness* (Kelemahan)

- Apa yang menjadi kendala internal kegiatan unit usaha masjid?
- Apa yang harus dihindari oleh unit usaha masjid?
- Faktor-faktor apa yang menyebabkan kehilangan penjualan?
- Apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen sebagai suatu kelemahan unit usaha masjid?
- Apa yang dilakukan oleh pesaing sehingga mereka dapat lebih baik dari unit usaha masjid?

3. *Opportunities* (Peluang)

- Apa saja peluang yang dapat diprediksi untuk mengembangkan unit usaha masjid
- Kesempatan apa yang dapat pada kemudian hari jika unit usaha masjid dijalankan?
- Perkembangan tren apa yang sejalan dengan unit usaha masjid?
- Potensi apa saja yang dapat digali untuk keberlanjutan usaha masjid?

4. *Threats* (Ancaman)

- Hambatan apa yang dihadapi untuk melakukan aktivitas unit usaha masjid?
- Adakah ancaman dikemudian hari dari pengeloan unit usaha masjid
- Apakah ada penolakan dari luar jika unit usaha masjid berjaan?
- Apakah Perkembangan Teknologi dan regulasi menjadi ancaman bagi unit usaha masjid?


Serangkaian pertanyaan ini dapat dijadikan acuan bagi unit usaha masjid untuk mendeskripsikan usahanya secara riil dan terukur. Hasil dari pertanyaan yang diajukan dapat digambarkan dengan Model SWOT untuk memperoleh strategi pengembangan unit usaha. Hasil dari perumusan pertanyaan, dati digambarkan dalam identifikasi SWOT untuk mennghasilkan strategi pengembangan sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 8. Matriks Analisi SWOT

	STRENGTHS (S) Tentukan faktor-faktor kekuatan internal	WEAKNESSES (W) Tentukan faktor-faktor kelemahan internal
OPPORTUNITIES (O) Tentukan faktor peluang eksternal	STRATEGI SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
THREATS (T) Tentukan faktor ancaman eksternal	STRATEGI ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Kelayakan usaha berguna bagi pengelola unit usaha masjid untuk mendesain proposal usaha yang menggambarkan karakteristik yang dimiliki. Terdapat berbagai macam unsur yang dapat dicantumkan dalam menilai kelayakan usaha. Secara umum kelayakan usaha mencakup beberapa hal:

Gambar 9. Aspek-Aspek Kelayakan Usaha



Tabel 5. Rangkuman Aspek Kelayakan Usaha Ekonomi Kemasjidan

Aspek Kelayakan	Uraian
Pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui seberapa besar potensi pasar yang ada bagi produk yang ditawarkan 2. Segmenting, Targeting, Positioning 3. Sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen 4. Strategi, kebijakan, dan program pemasaran 5. Bauran Pemasaran (Product, Price, Place, Promotion)
Produksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan dan Perencanaan diproduksi 2. Rencana Kualitas Pemilihan Teknologi Rencana 3. Kapasitas produksi 4. Manajemen pelayanan 5. Lokasi Produk/Kantor
Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan SDM 2. Analisis Pekerjaan 3. Rekrutmen dan Seleksi 4. Pelatihan dan Pengembangan 5. Prestasi kerja 6. Pola gaji/ upah (kompensasi) 7. Perencanaan karier
Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa Break Even Point (BEP) 2. Pay Back Period 3. Analisis Provitabilitas Usaha 4. Analisis Net Present Value (NPV) 5. Net Benevit and Cost 6. Internal Rate of Return (IRR)

Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi Daerah 2. Kebijakan Ekonomi Kemasjidan 3. Perizinan Usaha
Sosial Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan pengurus dan jamaah 2. Kemandirian pengurus dan jamaah 3. Kaderisasi antar masjid dan dayah
Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. AMDAL (jika ada kaitan dengan dampak lingkungan sekitar) 2. Pemeliharaan aset masjid 3. Batasan aktivitas ekonomi saat pelaksanaan ibadah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan integrasi pengembangan ekonomi masjid dan halal tourism, maka dapat diambil suatu kesimpulan, yang diantaranya:

1. Potensi pengembangan ekonomi masjid dan halal tourism yang tergambar pada masing-masing masjid yang menjadi kajian dapat diklasifikasikan pada aspek wilayah strategis yang dikunjungi oleh wisatawan, aspek pengelolaan asset untuk pengembangan kegiatan ekonomi dalam hal menciptakan spot-spot kegiatan ekonomi, dan sumber pemasukan jamaah pada aktivitas pernikahan.
2. Persepsi jamaah terhadap gagasan pengembangan wisata tergolong kuat dengan rata-rata penilaian sebesar 79,4%. Secara spesifik pengurus BKM mempersepsikan bahwa pengembangan ekonomi masjid dan wisata halal perlu didukung dengan penguatan infratraktur dan operasionalisasi unit usaha secara otonom
3. Model bisnis yang ditawarkan dalam mengintegrasikan pengembangan ekonomi masjid dan halal tourims dapat diklasifikasikan dalam 5 cluster yang terdiri dari: (1) sales and distributor produk program bantuan ekonomi, (2) penghimpun dana dan investasi jamaah, (3) Lembaga Keuangan Syariah unit usaha masjid, (4) marketplace Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal, (5) multi business sector yang dikelola melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

B. Saran

1. Perlu adanya pengembangan pada aspek sumber daya insani pengelola unit usaha masjid melalui program pengkaderan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.
2. Integrasi pengembangan unit usaha masjid dengan wisata halal dapat terbentuk dengan kemitraan program dengan dinas pariwisata, event organizer, pelaku akomodasi perhotelan Syariah, dan travel agency.
3. Penelitian lanjutan untuk integrasi pengembangan ekonomi masjid dan wisata halal perlu diperdalam pada aspek kelembagaan dan kemitraan antar unit usaha masjid

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M., Triyawan, A., Djayusman, R.R. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid dan Manajemen Ketakmiran pada Masjid An Nur dan FORSIMAL, Dadung, Mantingan, *Islamic Economic Journal*, 3 (1), 117-124.
- Aisyah, S. (2013). Membangun Kekuatan Ekonomi Masjid. *Jurnal Syari'ah II* (2), 51-62.
- Al-Qahthani, S. (2003). Adab Dan Keutamaan Menuju Dan Di Masjid. Terj. Muhlisin Ibnu Abdurrahim. Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Al-Qardhawi, Yusuf. (2000). Tuntunan Membangun Masjid, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, ed. Darmadi, Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ayub, M. E. (2005). Manajemen Masjid. Jakarta: Gema insani.
- Azzahra, E., Surahman, M., Maryandi, Y. (2020). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pemanfaatan Masjid sebagai Tempat Jual Beli dan Promosi. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6 (2), 167-170
- Baskanligi, D.I., "Helal (The Halal)", 2011, retrieved from <http://www.diyonet.gov.tr/turkish/dy/DiniBilgilerDetay.aspx?ID=188>
4. Data access Mei 2020.
- Checkland, P. and Poulter, J. 2010. *Learning for Action: A Short Definitive Account of Soft Systems Methodology, and Its Use for Practitioners, Teachers and Students*. New York: Willey
- Dalmer. (2014). Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Dan Dakwah Multikultural. *Jurnal Walisongo*, 22 (2), 321-350.
- Erziaty, R. (2015). Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid Sebagai Model Pengetasan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, II (2), 24-42.

- Faedurrohimi, D.K. (2008). *Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf Untuk Kemakmuran Masjid*. Semarang: Balai Diklat Keagamaan Semarang.
- Harahap, S.S. (1996). *Manajemen Masjid*. Yogyakarta: Bhakti Prima Rasa.
<http://www.pkaceh.com/5011/08>
- Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019, Retrieved From:
<https://www.crescentrating.com/reports/indonesia-muslim-travel-index-2019.html>, data access April 2020.
- Kharis, A. (2019). Kampung Wisata Berbasis Masjid di Kampung Sayidan Prawirodirjan Yogyakarta. *Islamic Management and Empowerment Journal (IMEJ)*. 1 (1), 101-128.
- Kurnia, T., Munawar, W. (2018). Strategi Pengembangan Peran Masjid di Kota Bogor. *Jurnal Iqtisaduna*, 4 (1), 62-81.
- Kusnadi. (2006). *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniora
- Mas'ud, I. dan Abidin, Z. (2007) *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Muis. "Perkembangan Peluang dan Tantangan Wisata Halal di Aceh." *ADABIYA* 22, no. 1 (2020).
- Osterwalder, Alexander, and Yves, Pigneur. 2010. *Business Model Generation*. New Jersey: John Wiley & Son.
- Perwataatmadja, A., Karnaen, Antonio, M.S. (1996). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ramadhan, A., Hasanah, I., Hakim, R. (2019). Potret Masjid Sebagai Basis Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4 (1), 31-49.
- Rifa'i, A. Bachrun & Moch. Fakhruroji. (2005). *Manajemen Masjid*. Bandung: Benang Merah Press.

- Ruslan, I. (2012). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Pontianak. *Jurnal Khatulistiwa-Journal of islamic studies*, 2 (1), 16-25
- Saleh, R dan Anisah, N. (2019). Pariwisata Halal Aceh: Gagasan dan Realitas di Lapangan. *SAHAFA Journal of Islamic Cumunication*, 1 (2), 79-92.
- Saputram, N.H., Kholisah, L., Nuraini, E. (2019). Potensi Dan Prospek Wisata Syariah Dalammeningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Kota Bandung). *Baskara: Journal of Business and Enterpreneurship*, 1 (2), 93-104.
- Sarwono, A. (2003). *Masjid Jantung Masyarakat*. Yogyakarta: Izzan Pustaka.
- Supriadi, A. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi Kritis Pasal 53, 54, Dan 55 Pp. Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanakaan Uu Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat). *AN-NISBAH*, 03 (02), 209-229
- Shihab, M. Quraish. (1996). *Wawasan al-Quran*. Bandung : Mizan.
- Susanto, A.E. (2020). Strategi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Masjid Sabilillah Malang). Surabaya: Tesis UIN Sunan Ampel
- Umar, S. (2019). *Pendidikan Masyarakat Berbasis Masjid*. Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Yanto, Y. (2017). Pengelolaan Objek Wisata Masjid Raya Pekanbaru Sebagai Destinasi Wisata Kota Pekanbaru. *JOM FISIP*, 4 (1), 1-13.
- Wulandari, W. (2019). *Jual Beli di Masjid Perspektif Hukum Islam (Studi Kita al-Fiqh 'ala al mazahib al-arba'ah Karya Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri*. Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Abrar Amri, M.Si
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4.	NIP	-
5.	NIDN	0122078601
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	012207860102000
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Aceh Utara 22 Juli 1986
8.	E-mail	abrar.amri@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	08116345122
10.	Alamat Kantor	Lorong Ibnu Sina No.2, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	
12.	Bidang Ilmu	Akuntansi
13.	Program Studi	Ilmu Ekonomi
14.	Fakultas	Ekonomi dan Bisnis Islam

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	Syiah Kuala	Syiah Kuala	
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh Indonesia	Banda Aceh Indonesia	
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Ekonomi Akuntansi	Ilmu Akuntansi	
4.	Tahun Lulus	2009	2014	

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2019	<i>CASH HOLDING</i> , LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, MODAL KERJA BERSIH DAN PENGARUHNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA	Kemenristek Dikti
2.	2019	PROFITABILITAS, PELUANG PERTUMBUHAN, MODAL KERJA	Pribadi

		BERSIH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEBIJAKAN PENAHANAN KAS PADA SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA	
3.	2019	PERANAN DOSEN PEMBIMBING DALAM PENYELESAIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY	DIPA UIN Ar-Raniry
4	2020	ANALISIS RISIKO DAN PENGEMBALIAN HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN MUDARABAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)	Pribadi

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2020	Pengabdian Masyarakat Mahasiswa dan Dosen Fakultas Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry di Gayo Lues	DIPA UIN Ar-Raniry
2.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Peran Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Perkembangan Perbankan Syariah: Sebuah Analisis Kualitas Dan Kinerja Pegawai	Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan	18/2/2018/ https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2122
2.	VAIC TM Perusahaan Pertambangan Terindeks LQ45 Di Bursa Efek Indonesia	AKBIS (Media Riset Akuntansi dan Bisnis)	2/1/ http://jurnal.utu.ac.id/jakbis/article/view/487
3.	Peranan Dosen Pembimbing Dalam Penyelesaian Laporan Kerja Praktik pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry	J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research	1/1/2019/ https://ejournal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/J-ISCAN/article/view/697
4.	Profitabilitas, Peluang Pertumbuhan, Modal Kerja Bersih Serta	Jurnal Ekonomi Regional Unimal	2 /3/ https://ojs.unimal.ac.id/ekonomi_regional/article/view/2094

	Dampaknya Terhadap Kebijakan Penahanan Kas Pada Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia		
5.	<i>Cash Holding</i> , Likuiditas, Profitabilitas, Modal Kerja Bersih Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	AKBIS (Media Riset Akuntansi dan Bisnis)	2/2/2018/ http://www.jurnal.utu.ac.id/jakbis/article/view/928
6.	Analisis Risiko Dan Pengembalian Hasil Terhadap Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	AKBIS (Media Riset Akuntansi dan Bisnis)	4/2/2020/ http://www.jurnal.utu.ac.id/jakbis/article/view/3343

F. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	<i>Cash Holding</i> , Likuiditas, Profitabilitas, Modal Kerja Bersih Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	2020	Karya Tulis (Artikel)	000185607
2.	Analisis Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Perbankan Syariah di Aceh	2018	Laporan Penelitian	000123010

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh,
Ketua Peneliti,



Abrar Amri, M.Si
NIDN. 0122078601

LAPORAN ANTARA PENELITIAN (LAPORAN NARASI PERJALANAN DINAS)

Tujuan Perjalanan : Kota Sabang
Acara/Program : Kegiatan Pengambilan data di Dinas Pariwisata Kota Sabang dan Masjid di Kota Sabang
Tanggal : 11 – 13 Desember 2020
Penjelasan :

Untuk melaksanakan agenda penelitian Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021 pada kluster Penelitian Pengembangan Kapasitas dengan judul Integrasi Model Pengembangan Ekonomi Berbasis Masjid dan *Halal Tourism* di Kota Banda Aceh dan Sabang Provinsi Aceh, peneliti melakukan sejumlah kegiatan studi lapangan ke Kota Banda Aceh dan Kota Sabang di Provinsi Aceh. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data lapangan untuk pembuatan model pengembangan ekonomi berbasis masjid dan *halal tourism* di Kota Banda Aceh dan Kota Sabang di Provinsi Aceh. Studi lapangan dilakukan dengan observasi, pendataan, pengambilan kuesioner, mendengarkan langsung permasalahan di lapangan. Daerah-daerah yang dijadikan sampel pengambilan data dan studi lapangan yaitu Kota Banda Aceh dan Kota Sabang.

Pada pelaksanaan studi lapangan, peneliti mengambil sampel di Kota Sabang Provinsi Aceh. Kota Sabang merupakan daerah yang terkenal dengan tujuan wisata bahari, dan letak Kota Sabang yang merupakan salah satu kotamadya di Provinsi Aceh yang menjalankan Syariat Islam, menjadi salah satu hal yang sangat mendukung Kota Sabang mengembangkan ekonomi berbasis masjid dan pariwisata halal. Selain adanya tempat wisata di Kota Sabang memiliki masjid-masjid yang memiliki kemampuan untuk membangun ekonomi berbasis masjid, karena masjid menjadi salah satu tujuan wisata dan aset-aset produktif yang dimiliki oleh masjid, salah satunya Masjid Babussalam Kota Sabang

Kegiatan studi lapangan berjalan lancar. Kegiatan diikuti secara tertib oleh tiap-tiap perwakilan Badan Kemakmuran Masjid (BKM), Takmir, remaja masjid dan para jamaah. Setelah studi di lapangan di masjid peneliti juga berkunjung ke Dinas Pariwisata Kota Sabang untuk melakukan wawancara dengan para pengambil kebijakan di dinas tersebut. Berikut ini rincian studi lapangan peneliti di Kota Sabang Provinsi Aceh.

Tabel 1. Rincian Kegiatan Perjalanan Dinas Studi Lapangan di Kota Sabang Provinsi Aceh

Hari/ Tanggal	Kegiatan
Rabu, 11 Agustus 2021	Keberangkatan dari Kota Banda Aceh menuju Kota Sabang dengan angkutan laut
Kamis, 03 Desember 2020	Wawancara dan pengambilan kuesioner dengan Badan Kemakmuran Masjid (BKM), Takmir, remaja masjid dan para jamaah.
	Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Sabang
Jumat, 04 Desember 2020	Kepulangan dari Kota Sabang menuju Kota Banda Aceh

Banda Aceh, 24 September 2021
Yang Berpergian
Ketua Tim Peneliti



Abrar Amri
NIDN. 0122078601

Lampiran Foto Kegiatan:



(Kegiatan FGD dan pembagian kusioner serta wawancara dengan para remaja masjid dan jemaah Masjid Babussalam Kota Sabang)



(Wawancara dengan Ketua BKM Masjid Babusalam Kota Sabang)



(Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Sabang)



(pembagian kusioner serta wawancara dengan para pengurus BKM dan Takmir Masjid Babussalam Kota Sabang)